



# **POLICY BRIEF**

## **ALSA CARE AND LEGAL COACHING CLINIC 2025**

MENEGAKKAN HAK KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN  
TALLO: MENDORONG PERBAIKAN LAYANAN AIR BERSIH DAN  
PENGELOLAAN LINGKUNGAN





## POLICY BRIEF

### MENEGAKKAN HAK KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN TALLO: MENDORONG PERBAIKAN LAYANAN AIR BERSIH DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN

#### A. RINGKASAN EKSEKUTIF

- Kecamatan Tallo merupakan salah satu wilayah yang dikategorikan sebagai wilayah kumuh di Kota Makassar. Kondisi kumuh tersebut ditandai dengan keterbatasan akses air bersih, sanitasi tidak layak, dan pengelolaan sampah yang buruk, terutama di Kelurahan Kaluku Bodoa, Tallo, dan Buloa.
- Kondisi layanan dasar yang tidak memadai tersebut berdampak langsung pada kualitas lingkungan permukiman dan meningkatkan risiko gangguan kesehatan masyarakat, termasuk penyakit berbasis lingkungan serta risiko *stunting*.
- Pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta hak atas kesehatan telah dijamin dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, serta peraturan terkait, sehingga Pemerintah Daerah Kota Makassar memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin layanan dasar bagi seluruh warga tanpa diskriminasi.
- Hingga saat ini, masih terdapat kesenjangan antara mandat hukum dan implementasi kebijakan, yang ditandai dengan terbatasnya alokasi APBD, lemahnya dukungan terhadap PDAM, belum optimalnya koordinasi lintas sektor, serta belum meratanya pelaksanaan program pemerintah di seluruh wilayah.
- *Policy Brief* ini membahas kondisi krisis layanan dasar di Kecamatan Tallo, mengidentifikasi hambatan struktural dan kebijakan yang menghambat pemenuhan hak kesehatan masyarakat, serta menyoroti implikasi kebijakan yang perlu menjadi perhatian Pemerintah Daerah Kota Makassar.

#### B. LATAR BELAKANG

Kecamatan Tallo merupakan salah satu wilayah yang ditetapkan sebagai kawasan dengan tingkat kekumuhan tinggi di Kota Makassar, sebagaimana tercantum dalam Keputusan Wali Kota Makassar Nomor 826/653.2/2018. Kondisi ini tampak jelas, khususnya di beberapa kelurahan, yaitu Kaluku Bodoa, Tallo, dan Buloa.<sup>1</sup> Permukiman padat, krisis air bersih, sanitasi yang buruk, dan penumpukan sampah di kanal serta pesisir menjadi gambaran utama wilayah ini. Banyak

<sup>1</sup> Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor: 826/653.2/2018 tentang Revisi dan Verifikasi Lokasi Permukiman Kumuh Kota Makassar Tahun Anggaran 2018.



rumah berdiri di atas lahan tidak layak, seperti bantaran sungai dan pesisir yang rawan banjir serta terpapar pencemaran. Berdasarkan survei lapangan dan wawancara yang telah dilakukan bersama masyarakat setempat, mereka menggambarkan betapa rapuhnya kehidupan sehari-hari ketika krisis air bersih yang telah berlangsung selama lebih dari dua dekade.

Air yang didistribusikan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Makassar hanya mengalir 2-3 jam per hari, bahkan di beberapa RW tidak mengalir sama sekali. Kondisi ini mendorong masyarakat untuk mencari sumber air alternatif dengan mengandalkan sumur bor swadaya meski kadang kualitasnya asin, berbau, dan tidak layak konsumsi. Alternatif lainnya, masyarakat membeli dari penjual keliling, tetapi hal tersebut menambah beban ekonomi karena biaya angkutan dan distribusi yang tinggi. Keterbatasan sarana sanitasi juga memperburuk keadaan, banyak warga masih menggunakan jamban cemplung atau toilet bersama yang digunakan oleh dua hingga tiga rumah tangga. Selain itu, masyarakat mengaku kesulitan membuang sampah karena tidak tersedianya tempat sampah rumah tangga di beberapa kawasan, tempat pembuangan sementara (TPS), serta armada pengangkut sampah yang mampu menjangkau seluruh wilayah. Akibatnya, sebagian masyarakat terpaksa membuang sampah ke drainase, pesisir, bahkan ke bawah rumah panggung.<sup>2</sup>

Harga Air sumur bor/ satu Gerobak/Hari	Pengeluaran membeli air setiap Bulan	Total Biaya setiap orang dalam setahun untuk membeli air
Rp. 3.000 untuk 14 jerigen berukuran 5 Liter (70 liter)	Rp. 90.000/rumah tangga	Rp. 1.1080.000/rumah tangga
Tambahan biaya sewa jasa angkut air Total Rp. 6.000 - Rp. 8.000	Rp. 180.000 - Rp. 240.000 tiap rumah tangga	Rp. 2.160.000 - Rp. 2.880.000 tiap rumah tangga

Estimasi Pengeluaran Air Bersih (Sumur Bor) tiap Rumah Tangga di Kampung Buloa  
(Sumber: WALHI Sulawesi Selatan)

<sup>2</sup> Audiensi ALSA LC Unhas, Masyarakat Kecamatan Tallo Kota Makassar, (2025).





Harga Air Ledeng/PDAM satu Gerobak/Hari	Pengeluaran membeli air setiap Bulan	Total Biaya setiap orang dalam setahun untuk membeli air
Rp. 8.000 untuk 14 jerigen berukuran 5 Liter (70 liter)	Rp. 240.000/rumah tangga	Rp. 2.880.000/rumah tangga
Rp. 12.000 untuk 12 jerigen berukuran 20 Liter (240 liter)	Rp. 360.000/rumah tangga	Rp. 4.320.000/rumah tangga
Tambahan biaya sewa jasa angkut air Total Rp. 15.000 - Rp. 17.000	Rp. 450.000 - Rp. 510.000 tiap rumah tangga	Rp. 5.400.000 - Rp. 6.120.000 tiap rumah tangga

Estimasi Pengeluaran Air Bersih (Ledeng/PDAM) tiap Rumah Tangga di Kampung Galangan Kapal, Kaluku Bodoa. (Sumber: WALHI Sulawesi Selatan)

Meskipun Kecamatan Tallo telah ditetapkan sebagai lokasi prioritas untuk pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh Kota Makassar melalui Keputusan Wali Kota Makassar Nomor 1301/050.13/2021,<sup>3</sup> tetapi implementasi di lapangan masih jauh dari memadai. Program yang seharusnya menjangkau wilayah padat dan rentan untuk distribusi air bersih, pengadaan sanitasi, dan pengelolaan sampah, belum menyentuh masyarakat yang paling membutuhkan. Kesenjangan antara mandat hukum dan realisasi di lapangan, memperbesar risiko kesehatan masyarakat, termasuk penyakit berbasis lingkungan. Berdasarkan wawancara dan data yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan serta Puskesmas Kaluku Bodoa, faktor lingkungan berperan dalam meningkatkan penyakit berbasis lingkungan, seperti diare, dermatitis, infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), bahkan dapat meningkatkan risiko *stunting* pada anak-anak. Hal ini dikarenakan kurangnya akses terhadap air bersih dapat meningkatkan risiko penularan penyakit melalui air, saluran pembuangan air limbah yang tidak memadai juga dapat berkontribusi pada pencemaran sumber air, penanganan sampah yang buruk menyebabkan lingkungan kotor sehingga menjadi sarang penyakit, dan praktik buang air besar sembarangan juga sangat berpengaruh pada penyebaran penyakit berbasis lingkungan. Lebih lanjut, persoalan *hygiene* juga ditegaskan, bahwa hal tersebut bukan hanya perilaku individu, tetapi konsekuensi langsung dari kegagalan penyediaan pelayanan dasar.<sup>4</sup>

<sup>3</sup> Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor: 1301/050.13/Tahun 2021 tentang Penetapan Lokasi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kota Makassar.

<sup>4</sup> Audiensi ALSA LC Unhas, Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan dan Puskesmas Kaluku Bodoa, (2025).



Berdasarkan uraian masalah yang dialami oleh masyarakat Kecamatan Tallo, terlihat bahwa yang dilakukan oleh pemerintah telah bertentangan dengan amanat konstitusi yaitu, Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Selain itu, Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Lebih lanjut, hal tersebut juga telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang telah memperinci sejumlah hak warga negara atas kesehatan.

### C. ANALISIS MASALAH

Urgensi perhatian terhadap masyarakat Kecamatan Tallo, khususnya Kelurahan Kaluku Bodoa, Tallo, dan Buloa menjadi hal yang krusial untuk dikulik, sebab terlihat dengan jelas bahwa walaupun regulasi telah memandatkan hak atas kesehatan masyarakat melalui lingkungan yang sehat kepada negara, namun kenyataannya krisis layanan air bersih, sanitasi dan pengelolaan sampah di Kecamatan Tallo diperparah oleh sejumlah hambatan struktural. Berdasarkan audiensi, surveilans berbasis data, diskusi panel, penyuluhan hukum, serta *Focus Group Discussion* (FGD) yang telah dilakukan bersama masyarakat terdampak, PDAM, Pemerintah Kota Makassar, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Komisi C, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim), Dinas Pekerjaan Umum (DPU), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Kesehatan (Dinkes), Akademisi Kesehatan Masyarakat, Akademisi Hukum, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), dan Pusat Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) ditemukan sejumlah permasalahan yang berpotensi menjadi penyebab kegagalan dalam upaya pemenuhan hak kesehatan masyarakat Kecamatan Tallo, diantaranya:

#### 1. Keterbatasan APBD dan Kegagalan Pelayanan Dasar di Kecamatan Tallo

Secara yuridis, pengalokasian APBD telah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang mencakup penentuan anggaran bagi setiap dinas serta kebutuhan pelayanan dasar masyarakat. Namun, kenyataannya alokasi anggaran bagi dinas terkait air bersih, sanitasi, dan pengelolaan sampah masih terbatas dan belum memadai untuk menjangkau seluruh wilayah di Kecamatan Tallo. Selain itu, keterbatasan anggaran berdampak langsung pada kemampuan dinas untuk membangun infrastruktur baru, memperluas jaringan penyediaan air, serta menyediakan fasilitas sanitasi dan pengelolaan sampah yang memadai. Akibatnya, program yang seharusnya penting untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat tidak berjalan secara



menyeluruh sehingga wilayah rentan dan paling membutuhkan justru tidak tersentuh program pemerintah.<sup>5</sup>

## **2. Hambatan Sistemik PDAM dalam Memenuhi Hak Pelayanan Dasar di Kecamatan Tallo**

PDAM sebagai Badan Usaha Milik Daerah, diharuskan mengelola usahanya sesuai dengan prinsip badan usaha, sekaligus memenuhi tanggung jawab sosialnya. Selain berorientasi pada keuntungan, PDAM juga dituntut memberikan pelayanan air bersih yang maksimal dengan harga ekonomis bagi masyarakat, tetapi bersamaan dengan prinsip tersebut, memiliki potensi untuk menurunkan kesehatan keuangan institusi dan membatasi kapasitas PDAM dalam memperluas jaringan air serta meningkatkan kualitas pelayanan. Selain itu, keterbatasan modal dari pemerintah kota dapat menghambat distribusi air yang merata bagi seluruh wilayah, khususnya wilayah rentan dengan keterbatasan infrastruktur dan jaringan air bersih seperti, Kelurahan Kaluku Bodoa, Tallo, dan Buloa.<sup>6</sup>

## **3. Koordinasi Lintas Instansi yang Belum Optimal**

Koordinasi antara Pemerintah Kota Makassar, DPRD, Bappeda, Dinas terkait dan PDAM menunjukkan sejumlah ketidaksinambungan dalam alur kewenangan dan eksekusi program, sehingga program layanan dasar berjalan terbatas dan tidak menyentuh seluruh wilayah yang membutuhkan. Pelaksanaan program layanan dasar di Kecamatan Tallo masih berhadapan dengan sejumlah kendala struktural, administratif, dan teknis. Faktor seperti keterbatasan anggaran, persyaratan administrasi, serta kondisi infrastruktur yang belum sepenuhnya memadai menjadi tantangan dalam efektivitas pelaksanaan program dan kebijakan.

## **4. Kebijakan dan Program Pemerintah yang Belum Maksimal**

Pemerintah Kota Makassar telah meluncurkan berbagai program untuk menangani masalah krisis air bersih dan permukiman kumuh di Kecamatan Tallo, seperti Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), Program PAMSIMAS (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat), Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), serta Program RISE (*Revitalising Informal Settlements and their Environment*) yang didukung oleh *Asian Development Bank* (ADB) dan Yayasan BaKTI. Namun, implementasinya belum merata dan menjangkau hingga seluruh wilayah, terutama ketiga Kelurahan yang paling terdampak, yaitu Kaluku Bodoa, Tallo, dan Buloa.

<sup>5</sup> Audiensi ALSA LC Unhas, Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar, Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar, (2025).

<sup>6</sup> Wawancara bersama Devi Primavera A, S.T., M. Env., Mgmt., Kepala Produksi dan Instalasi PDAM Kota Makassar (Makassar, 27 November 2025)



Dari sisi pengelolaan sampah, telah ada program seperti Bank Sampah dan Gerakan Makassar Bebas Sampah, tetapi pelaksanaannya masih terbatas. Saat ini, di kecamatan Tallo baru terdapat 5 bank sampah yang aktif, padahal dari Surat Edaran Wali Kota Nomor 271/Tahun 2025,<sup>7</sup> setiap RT/RW dan juga pasar wajib memiliki bank sampah, dalam hal ini, idealnya 77 unit sesuai jumlah RW di Kecamatan Tallo. Hal tersebut juga semakin diperparah dengan minimnya ketersediaan TPS dan armada pengangkutan sampah yang merata dalam pengangkutan sampah di seluruh wilayah Kecamatan Tallo.

#### **5. Hambatan Legalitas Lahan dalam Mengakses Layanan Dasar**

Sebagian wilayah Kecamatan Tallo, khususnya Kelurahan Kaluku Bodoa, Tallo, dan Buloa dikategorikan sebagai kawasan permukiman tanpa status legal dan rawan bencana. Status ini dijadikan alasan pembatas akses bantuan pemerintah, karena legalitas lahan dianggap syarat utama untuk program penanganan permukiman kumuh oleh Disperkim. Ironisnya, justru masyarakat yang hidup dalam keterbatasan menjadi pihak yang paling dirugikan. Kebutuhan dasar masyarakat tetap terabaikan, akibat kesenjangan antara hak konstitusional masyarakat dan kemampuan pemerintah untuk memenuhi kewajiban dasarnya.<sup>8</sup>

#### **6. Dampak Permukiman Kumuh terhadap Kegagalan Pemenuhan Hak Kesehatan**

Buruknya kondisi lingkungan di Kecamatan Tallo, khususnya Kelurahan Kaluku Bodoa, Tallo, dan Buloa berkorelasi dengan terjadinya penyakit berbasis lingkungan, seperti diare, dermatitis, ISPA, bahkan peningkatan stunting pada anak-anak. Berdasarkan data empiris di Kecamatan Tallo, sekitar 63,3% rumah tangga memiliki sumber air tidak layak, 66,4% pengelolaan air minum tidak memadai, 93,1% tidak memiliki tempat sampah, dan 70,8% jamban tidak memenuhi standar. Air dan tanah yang tercemar serta sanitasi buruk menjadi penyebab utama diare dan dermatitis, sementara udara tercemar dan drainase buruk memicu ISPA. Infeksi berulang dari penyakit-penyakit ini mengganggu penyerapan nutrisi yang berkontribusi pada terjadinya stunting. Sehingga, kondisi tersebut membuktikan bahwa kualitas lingkungan yang buruk secara langsung berdampak pada kesehatan dan pertumbuhan masyarakat.

<sup>7</sup> Surat Edaran Wali Kota Nomor 271/Tahun 2025 tentang Pembentukan Bank Sampah dan Pelaksanaan Pemilahan Sampah di Lingkungan Pemerintahan Kota Makassar, RT, RW, dan Pelaku Usaha.

<sup>8</sup> AUDIENSI ALSA LC Unhas, *Disperkim Kota Makassar*, 2025.





Variabel	Kategori	Diare n (%)	Tidak Diare n (%)	p-value
Sumber Air Rumah Tangga	Terlindung	73 (48,7%)	77 (51,3%)	0,027
	Tidak terlindung	57 (63,3%)	33 (36,7%)	
Pengelolaan Air Minum	Memenuhi syarat	35 (36,1%)	62 (63,9%)	0,000
	Tidak memenuhi syarat	95 (66,4%)	48 (33,6%)	
Kepemilikan Tempat Sampah	Memenuhi syarat	76 (41,8%)	106 (58,2%)	0,000
	Tidak memenuhi syarat	54 (93,1%)	4 (6,9%)	
Kepemilikan Jamban	Memenuhi syarat	84 (48,0%)	91 (52,0%)	0,002
	Tidak memenuhi syarat	46 (70,8%)	19 (29,2%)	

Hubungan Kondisi Lingkungan dengan Kejadian Diare di Kecamatan Tallo

#### D. REKOMENDASI

Berdasarkan analisis di atas, berikut rekomendasi kebijakan (policy brief) yang dapat diimplementasikan guna mendukung pemenuhan hak atas kesehatan masyarakat Kecamatan Tallo untuk mewujudkan tujuan Indonesia Emas 2045, target global WASH 2030, dan program Wali Kota Makassar, yaitu Makassar Kota Sehat 2025:

##### 1. Peningkatan Alokasi APBD untuk Pemenuhan Layanan Dasar di Kecamatan Tallo

Sebagai bentuk tanggung jawab negara terhadap masyarakat yang hidup dalam kondisi keterbatasan dan kelompok rentan sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1), Pasal 33 ayat (3), dan Pasal 34 UUD 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, serta Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin yang dapat diimplementasikan dengan cara:

- Mengalokasikan anggaran khusus untuk intervensi air bersih, sanitasi, pengelolaan sampah, kesehatan lingkungan, dan pengurangan kawasan kumuh berdasarkan tujuh indikator yang diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 meliputi, bangunan gedung (rumah layak huni), jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase lingkungan, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan, dan proteksi kebakaran dengan memastikan seluruh





kebutuhan tersebut masuk dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 Kota Makassar.

- b. Melakukan audit kebutuhan layanan dasar secara berkala untuk memastikan bahwa alokasi anggaran sesuai dengan kondisi lapangan yang mencakup pemetaan jumlah masyarakat yang belum terlayani, kondisi jaringan air dan sanitasi, kapasitas bank sampah dan TPS serta armada pengangkutan, tingkat risiko kesehatan berbasis lingkungan, serta kebutuhan intervensi mendesak yang harus diakomodasi dalam perencanaan anggaran.

## **2. Perbaikan Sistem Pelayanan PDAM dan Perluasan Distribusi Akses Air Bersih**

Sebagai bentuk pemenuhan hak atas air bersih yang merupakan bagian dari hak asasi manusia sebagaimana dijamin dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), serta Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar yang dapat diimplementasikan dengan cara:

- a. Mempercepat perbaikan jaringan distribusi dengan melakukan pemetaan menyeluruh terhadap wilayah yang belum terlayani, titik kerusakan pipa, serta kebutuhan penambahan jaringan baru, khususnya di Kelurahan Kaluku Bodoa, Tallo, dan Buloa. Intervensi ini bertujuan memastikan ketersediaan jaringan distribusi yang layak, merata, dan sesuai standar SPAM.
- b. Menyediakan subsidi sambungan rumah (SR) baru bagi masyarakat Kelurahan Kaluku Bodoa, Tallo, dan Buloa dengan berbasis pada pemutakhiran data keluarga tidak mampu, sehingga bantuan tepat sasaran dan mendukung peningkatan akses air bersih bagi kelompok rentan.
- c. Mengadakan evaluasi terhadap kinerja PDAM untuk mengidentifikasi hambatan teknis, operasional, maupun tata kelola yang berdampak pada kualitas layanan. Hasil evaluasi menjadi dasar penyusunan langkah perbaikan internal guna memperkuat akuntabilitas, efisiensi operasional, dan kapasitas PDAM dalam memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat.

## **3. Penguatan Koordinasi Lintas Sektor dalam Perencanaan dan Implementasi Layanan Dasar**

Sebagai mandat penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah serta dipertegas melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,



Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang dapat diimplementasikan dengan cara:

- a. Pemetaan kebutuhan dan prioritas wilayah oleh Bappeda Kota Makassar berdasarkan indikator kebutuhan riil, pertumbuhan penduduk, dan kondisi jaringan air, sanitasi dan drainase, pengelolaan sampah, serta risiko penyakit berbasis lingkungan yang dihimpun dari DPU, PDAM, DLH, Dinkes, dan Disperkim untuk memastikan perencanaan pembangunan bersifat objektif dan berbasis data faktual.
- b. DPU dan PDAM melakukan rehabilitasi pipa yang mengalami penurunan fungsi serta membangun jaringan baru sesuai standar SPAM di wilayah prioritas seperti Kaluku Bodoa, Tallo, dan Buloa untuk meningkatkan ketersediaan air bersih dan mengurangi ketergantungan terhadap sumber air tidak aman.
- c. Disperkim mengintegrasikan pembangunan infrastruktur air minum dengan peningkatan sanitasi permukiman, sehingga penanganan air bersih selaras dengan peningkatan kualitas lingkungan hunian di wilayah padat penduduk dan rentan.
- d. DLH memperkuat pengelolaan sampah melalui optimalisasi dan pengadaan TPS, armada pengangkutan, serta pemberdayaan Bank Sampah terutama di kawasan padat penduduk guna mengurangi timbunan sampah yang dapat memicu pencemaran lingkungan dan meningkatkan risiko penyakit.
- e. Dinkes melakukan surveilans penyakit berbasis lingkungan serta uji kualitas air minum rumah tangga pada wilayah prioritas untuk menyediakan rekomendasi teknis mengenai intervensi yang diperlukan serta memastikan seluruh program pembangunan sejalan dengan kebutuhan kesehatan masyarakat.
- f. Pemerintah Kota Makassar memastikan pelaksanaan koordinasi lintas sektor secara berkala melalui mekanisme rapat evaluasi dan integrasi program yang konsisten dan berbasis kebutuhan masyarakat.
- g. DPRD Kota Makassar Komisi C melakukan pengawasan dan dukungan penganggaran terhadap program lintas sektor di bidang air bersih, sanitasi dan drainase, serta pengelolaan sampah guna memastikan seluruh program terlaksana sesuai target dan menjangkau wilayah paling membutuhkan, khususnya Kelurahan Kaluku Bodoa, Tallo, dan Buloa.

#### **4. Optimalisasi Program Pemerintah yang Sudah Ada Namun Belum Maksimal**

Sebagai upaya memastikan efektivitas penyelenggaraan layanan dasar sebagaimana diarahkan dalam SK Wali Kota Makassar Nomor 1301/050.13/2021 tentang Penanganan Permukiman Kumuh yang dapat diimplementasikan dengan cara:



- a. Memperluas cakupan program PAMSIMAS dan SPAM ke wilayah yang belum terlayani, khususnya Kelurahan Kaluku Bodoa, Tallo, dan Buloa dengan memastikan peningkatan pelayanan air bersih terintegrasi dan sesuai standar teknis.
- b. Menambah jumlah dan kapasitas bank sampah di kawasan padat penduduk sesuai SE Wali Kota Makassar Nomor 271/2025 melalui perencanaan DLH dan pendampingan masyarakat berbasis RW untuk mengurangi beban TPS serta mendorong pengurangan sampah dari sumbernya.
- c. Memperkuat program Makassar Unggul, Inklusif, Aman dan berkelanjutan (MULIA) dalam rangka menuju Makassar Kota Sehat 2025 khususnya melalui perluasan manfaat berupa pembebasan iuran sampah dan fasilitas pemasangan instalasi air bersih di Kelurahan Kaluku Bodoa, Tallo, dan Buloa.

#### **5. Penyelarasan Solusi Hambatan Legalitas Lahan dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik**

Penyelarasan solusi hambatan legalitas untuk memastikan terpenuhinya layanan dasar dan prinsip non-diskriminasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 serta Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin dengan mengidentifikasi masyarakat yang berada dalam kondisi kerentanan sosial, ekonomi, kesehatan, maupun lingkungan sebagai bagian dari kewajiban negara dalam memenuhi hak atas kesehatan, lingkungan hidup yang sehat, hak atas air bersih, dan layanan publik dasar.

#### **6. Pengendalian Penyakit Berbasis Lingkungan sebagai Bagian dari Pemenuhan Hak atas Kesehatan**

Pengendalian Penyakit Berbasis Lingkungan sebagai bagian dari pemenuhan hak atas kesehatan masyarakat Kecamatan Tallo sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan, dan SPM Kesehatan yang dapat diimplementasikan dengan cara:

- a. Melakukan surveilans penyakit berbasis lingkungan seperti diare, ISPA, dermatitis, dan stunting di Kecamatan Tallo melalui Dinkes dan bekerja sama dengan puskesmas setempat untuk mengidentifikasi pola kejadian penyakit serta kebutuhan intervensi lingkungan yang mendesak.
- b. Mengintegrasikan edukasi perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dengan perbaikan infrastruktur lingkungan agar upaya pencegahan tidak hanya dibebankan pada perubahan perilaku masyarakat tetapi didukung oleh kondisi lingkungan yang sehat, layak, dan aman.



## DAFTAR PUSTAKA

### Perundang-Undangan

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan.

Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum.

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025.

### Laporan Riset

Riadi, S., Sabar, H., & Basri, A.P.P., *Makassar: Kota Dunia yang Krisis Air* (Research Report, WALHI Sulawesi Selatan 2024).